



# PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Jenderal Sudirman Komplek Perkantoran Cikupa No. 2 Pandeglang  
Telp. (0253) 201300 – 201330 Fax. 201330 Email : [dindik.pandeglang@yahoo.co.id](mailto:dindik.pandeglang@yahoo.co.id)  
Website : <http://dindik-pandeglang.net>

## SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG Nomor : 421.9/042– IO.Paud-Dikbud/2019

### T E N T A N G

#### IZIN OPRASIONAL PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD ) “TK. AL-WAHIDAH”

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PANDEGLANG

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan surat dari satuan PAUD 43 Nomor 004/Y.DS.SBT-BERKARYA/TK.AL-WH/2019 tanggal 19 April 2019 perihal permohonan izin oprasional satuan pendidikan Anak Usia Dini .
- b. Bahwa berdasarkan surat rekomendasi Koordinator Wilayah . Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kecamatan Cikeusik Nomor 421/71-Korwil/2019 Tanggal 19 April 2019, maka lembaga tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku dan dapat diberikan Izin Oprasional Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
- c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir “a dan b “ diatas perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang tentang izin Oprasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang pembentukan provinsi Banten.
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti undang-undang Nomor 3 tahun 2005.
5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini .
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 1 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten pandeglang ;
9. Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 14 tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pandeglang ;
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar Dan Menengah Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 4677/IC/1991, Tanggal 21 Juli 1991 Perihal Peunjuk penyelenggaraan Taman Kanak- kanak
2. Surat Edaran Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan menengah Kementerian Pendidikan Nasional Nomor 839/C.C2/TU/2009 tentang penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak dan Penerimaan siswa Baru sekolah dasar.
3. Surat Edaran kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang Nomor :420/003.1-Disdik/2015, Tanggal 03 Januari 2015 tentang Izin Pendirian atau Opsional Lembaga dan Satuan Pendidikan;



4. Petunjuk teknis penyelenggaraan satuan PAUD ( Taman Kanak – Kanak ) kelompok bermain tempat penitipan anak dan Pos PAUD /Satuan PAUD sejenis ) yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini. Direktorat Jendral PAUD Tahun 2012;
5. Proposal Pengajuan Izin Oprasional penyelenggaraan Satuan PAUD dari tanggal 19 April 2019

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**PERTAMA** : Memberikan Izin Oprasional Kepada :

Nama Lembaga : PAUD. AL-WAHIDAH  
Alamat : Kp. Leuwigede Rt/Rw 004/005 Ds. Sumurbatu  
Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang Kab.  
Pandeglang

Pemilik/Penanggunjawab Pendidikan : YAYASAN SUMUR BATU BERKARYA

Untuk menyelenggarakan Satuan PAUD :

Nama Satuan PAUD : **TK. AL-WAHIDAH**  
Jenis Satuan PAUD : **TAMAN KANAK - KANAK ( TK )**  
Nomor SK Pendirian : **421.10/031-IP.TK-Dikbud/2018**  
Tgl. SK Izin Pendirian : **43**  
Alamat : Kp. Leuwigede Rt/Rw 004/005 Ds. Sumurbatu  
Kec. Cikeusik Kab. Pandeglang  
Kepala Sekolah : **JARSAH**  
Berlaku Mulai : **13 Mei 2019**  
Berakhir : **13 Mei 2022**

**KEDUA** : Pemegang izin Oprasional Penyelenggaraan Satuan PAUD berkewajiban untuk mentaati :

1. Mentaati Undang – undang dan peraturan yang berlaku atau akan ditentukan kemudian ;
2. menyelenggarakan serta mengembangkan Pendidikan sesuai dengan jenis Satuan PAUD yang telah ditetapkan dan dalam penyelenggaraan satuan PAUD yang berlaku.
3. Mensosialisasikan Layanan pendidikan, Khususnya dalam rangka mensukseskan wajib belajar pendidikan dasar.
4. Memberikan Laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;
5. Melakukan Daftar Ulang (Her Registrasi ) selambat lambatnya 30 hari sebelum masa berlaku izin berakhir yang disampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pandeglang melalui Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Infomal;

**KETIGA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan satuan pendidikan anak usia dini ( PAUD ) pemberian izin tersebut pada diktum "Pertama" akan dicabut.;

**KEEMPAT** : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini;

Ditetapkan di : Pandeglang  
Pada tanggal : 13 Mei 2019

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN PANDEGLANG**

**Drs. H. M. OLIS SOLIHIN, M.Si**  
NIP. 19601006 199010 1003

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Banten
2. Yth. Camat Cikeusik
3. Yth. Koordinator Wilayah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Cikeusik